

**Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**  
**Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020**  
**Di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon**

**<sup>1</sup>Mochammad Reza Rewaldhi, <sup>2</sup>Husen Saeful Anwar, <sup>3</sup>Ibnu Malik**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl.A.H. Nasution No.105 Bandung, Jawa Barat Indonesia

[reza.rewaldhi@gmail.com](mailto:reza.rewaldhi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Kaligawe Wetan serta peran BPD dalam mewujudkan Akuntabilitas ADD. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif. Hasil Penelitian didapat bahwa Peran BPD dalam tahap perencanaan ADD di Desa Kaligawe Wetan adalah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrembangdes dan peran BPD dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan lalu keputusan tersebut dituangkan dalam Perdes yang telah disepakati dengan Pemerintah Desa. Pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa BPD juga berperan sebagai lembaga pengawas kegiatan, sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD, BPD mempunyai kewajiban untuk mendelegasikan bahwa pelaksanaan ADD harus berjalan dengan dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa**

**ABSTRACT**

This study analyzes how the management of the Village Fund Allocation is carried out by the Kaligawe Wetan Village Government and the role of the BPD in realizing ADD Accountability. The research method used by the researcher is descriptive method. The results of the study found that the role of the BPD in the ADD planning stage in Kaligawe Wetan Village was to convey the aspirations of the community in the Musrembangdes and the role of the BPD in making decisions at the development planning stage which will be realized and then the decision is set forth in a village regulation that has been agreed with the village government. In the implementation of the Village Fund Allocation, the BPD also acts as a supervisory agency for activities, while at the ADD accountability stage, the BPD has the obligation to delegate that the implementation of ADD must run according to the applicable rules.

**Keywords: Village Consultative Body, Accountability, Village Fund Allocation**

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan yang menganut sistem otonomi daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Dalam undang-undang Nomor 32 2004 tentang pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai ke tingkat pemerintah desa. Desa memiliki peran penting , khususnya dalam pelaksanaan pelayanan public. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 45, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa , pemerintah desa dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Presiden 2014)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan lembaga lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). (Presiden 2014)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 55 menjelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi: (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi BPD diatas, tentu kinerja yang dilakukan oleh BPD berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. BPD juga berperan sebagai lembaga legislatif yang dituntut bertanggungjawab dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. BPD dan Pemerintah Desa kedudukannya terpisah yang harus menunjukkan sikap profesionalitas terhadap kinerja dari Pemerintah Desa dalam mengawasi setiap alokasi dana desa agar tepat sasaran. BPD merupakan perwujudan demokrasi di desa.

Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. (Mangoto, 2017)

Pengawasan merupakan suatu pernyataan terhadap realitas yang teridentifikasi dari pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia secara individual maupun secara berkelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi, demikian pula bahwa pengawasan dapat pula dilakukan secara individual maupun berkelompok hasil atau temuannya dalam pengawasan menjadi suatu tolak ukur untuk menilai keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh individual maupun sekelompok manusia tersebut. Kebenaran temuan pengawasan merupakan satu-satunya kesadaran yang mampu mengintegrasikan antara hasil pekerjaan masalah dengan masa sekarang, kemudian melakukan suatu pola pemikiran dengan memprediksikan kondisi yang akan datang dalam sebuah kelembagaan. (Makmur, 2011)

Fungsi pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Simbolon, 2004). Untuk meningkatkan pemahaman terhadap anggota kelembagaan tentang pentingnya peranan pengawasan sangat dibutuhkan untuk menciptakan semangat kerja dan kejujuran bertindak dalam menegakan kebenaran pelaksanaan seluruh kegiatan dalam kelembagaan. Dengan adanya ketaatan dan pemahaman terhadap materi pengawasan serta seluruh perangkat aturannya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan suatu jenis pengawasan seharusnya diukur berdasarkan standar ketentuan yang mengatur program kerja yang bersangkutan. Suatu pelaksanaan pengawasan dikatakan berhasil apabila tidak bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan hal inilah yang dijadikan pedoman untuk menilai keberhasilan suatu pelaksanaan pengawasan dalam kelembagaan. Oleh sebab itu maksud dan tujuan pengawasan dilakukan sebaiknya dimengerti semua komponen dalam kelembagaan yang bersangkutan dan melakukan berbagai kegiatan dengan tidak bertentangan standar tersebut.

Menurut Soekanto yang dikutip didalam bukunya “Sosiologi Suatu Pengantar” (2009;212-213) peran adalah :

“Proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.” (Soekanto, 2002)

**Tabel 1.**  
**Daftar Hadir Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan  
 Desa Kaligawe Wetan Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN	KEHADIRAN		KETERANGAN
				HADIR	TIDAK HADIR	
1	Apud S	Ketua	Guru PNS	√		–
2	Supagnan	Wakil Ketua	Kontraktor		√	Bekerja di luar kota
3	Asep N	Anggota	Pekerja Lepas		√	Bekerja di luar kota
4	Euis J	Anggota	Ibu Rumah Tangga	√		–
5	Osa R	Anggota	Pekerja Lepas		√	Bekerja di luar kota
6	Widodo	Anggota	Supir Travel		√	Perjalanan ke Luar Kota
7	Neneng	Anggota	Ibu Rumah Tangga	√		–

Sumber : Pemerintah Desa Kaligawe Wetan

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa ini menjadi dasar pembahasan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang disusun melalui RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa Harus melakukan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa, disusun dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Sedangkan RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli TA berjalan. Rancangan RPJM Desa yang disusun Kepala Desa harus memuat visi dan misi kepala desa. Maka dari itu, MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) harus dilaksanakan dengan baik dan profesionalitas. (Putri, 2019)

Musrembang merupakan agenda tahunan dalam penyusunan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dimana dihadiri oleh beberapa lembaga masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Karang Taruna dan RT/RW. Berdasarkan tabel di atas anggota BPD hanya tiga orang yang bisa hadir dalam acara Musrembang sisanya berada di luar kota, mengingat bahwa peran BPD sangat penting sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja Pemerintahan Desa.

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian, secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subjek pembangunan. (Akbar, 2017)

Budiarjo (2008) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang di beri mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menggunakan check and balances system.

Menurut Siagian administrasi keuangan adalah : “Suatu truisme / paling sedikit suatu kekayaan bahwa biaya yang tersedia bagi suatu negara yang sedang giat melakukan pembangunan selalu terbatas dibandingkan dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang perlu dibiayai” (Siagian, 1995 : 56).

Prinsip akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga indikator prinsip akuntabilitas ini adalah : (1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, (2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, (3) Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

Konsep prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan berhasil dengan poerangkat pendukung indikator (Suwanda, 2019), seperti : (1) Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan, (2) Mekanisme pertanggungjawaban, (3) Laporan tahunan, (4) Laporan pertanggungjawaban, (5) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara, (6) Sistem pengawasan, (7) Mekanisme reward dan punishment

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan. Disamping itu, pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat mengenai penghimpun sumber-sumber dana publik dan tujuan penggunaannya.

Ada beberapa alasan mengapa akuntabilitas pegawai dan lembaga pemerintah perlu ditegakan. Pertama, pada system pemerintahan yang demokratis, akuntabilitas dapat menjadi instrument agar pegawai pemerintah berperilaku dan bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga dan pegawai pemerintah diciptakan oleh masyarakat untuk melayani masyarakat dan oleh karena itu, harus bertanggungjawab kepada masyarakat. Hanya pemerintah yang memiliki legitimasi untuk memaksa (*coersive*). Akuntabilitas dapat mencegah pegawai atau lembaga pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya. Kedua, akuntabilitas penting karena karena pegawai atau lembaga pemerintah dapat saja lalai menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan atau alpa menjalankan kewajibannya, baik di sengaja ataupun dijalankan dengan setengah hati. Akibatnya kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara

optimal dan masyarakat tetap diperlakukan tidak adil. Ketiga, akuntabilitas publik penting ditegakkan agar efisiensi penggunaan sumberdaya publik tercapai. (Patarai, 2015)

Selanjutnya menurut UU No.28 Tahun 1999, asas akuntabilitas meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan instansi pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. (Sakti, 2018)

**Tabel 2.**  
Jumlah Penerimaan Pagu Dana Desa Kecamatan Susukanlebak Tahun 2020

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH	PENDUDUK	PAGU DANA DESA
1	Desa Wangkelang	1,6	2503	Rp374.354.000
2	Desa Karangmangu	1,9306	4651	Rp376.372.000
3	Desa Susukanlebak	1,7613	2655	Rp373.959.000
4	Desa Susukan Agung	1,412	3391	Rp374.794.000
5	Desa Susukan Tonggoh	1,2044	2006	Rp374.452.000
6	Desa Wilulang	0,5871	1017	Rp371.898.000
7	Desa Sampih	1,4289	2883	Rp374.808.000
8	Desa Pasawahan	1,0144	1722	Rp372.363.000
9	Desa Ciawi Asih	1,8312	4815	Rp376.751.000
10	Desa Ciawi Japura	2,3413	4069	Rp375.464.000
11	Desa Curug	1,1494	3288	Rp375.452.000
12	Desa Curug Wetan	1,3269	3660	Rp374.003.000
13	Desa Kaligawe Wetan	1,4338	2613	Rp376.055.000
14	Desa Kaligawe	0,1575	3382	Rp374.564.000

Sumber : Pemerintah Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon 2020

Dalam Perbup No 33 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa harus berpedoman pada prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Berdasarkan data di atas bahwa Desa Kaligawe Wetan merupakan desa dengan Penerimaan ADD Tahun 2020 sebesar Rp 376.055.000 dan berada di posisi ke tiga terbesar di Kecamatan Susukanlebak. Serta Desa

Kaligawe Wetan memiliki luas wilayah 1,433,8 Ha dan berada di posisi ke empat, juga dengan jumlah penduduk yang tergolong rendah yaitu 2.613 penduduk. Maka dari itu fokus penelitian ini berada di Desa Kaligawe Wetan, karena dilihat dari penerimaan ADD yang besar juga memiliki luas wilayah yang luas.

Permendagri No.113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak diluar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan desa. (Tri, 2017)

Penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah penelitian dari (Mangoto, 2017) yang berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro” Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja BPD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan Desa. Yang menjadi keunikan atau perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti akan lebih difokuskan pada pengawasan terhadap alokasi Dana Desa dan dapat diukur tingkat kebermanfaatannya terhadap masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek ilmiah dan alat kuncinya adalah peneliti. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena kualitatif tidak bersifat subjektif, tidak dapat diukur menggunakan numeric dan setiap hasil dari penelitian bisa dinamis dan tidak terpaku pada teori yang digunakan.

Untuk jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang sebenarnya, melalui pencarian sistematis, mengumpulkan data dan menyeleksi kembali untuk melengkapi data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk mendukung pencarian data, sehingga peneliti dapat menentukan kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam ini

merupakan jenis data kualitatif yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Adapun dalam penelitian ini sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan metode. Jika dilihat dari pengaturannya data dapat dikumpulkan secara alami jika dilihat dari pengaturannya, data dapat dikumpulkan secara alami jika dilihat dari perspektif metode atau teknologi pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi literature. (1) Observasi, dalam menjalankan observasi menggunakan observasi partisipasi, pengamatannya peneliti mendatangi objek yang akan diteliti yaitu Pemerintah Desa Kaligawe Wetan Kabupaten Cirebon. (2) Wawancara, wawancara yang dilakukan yaitu menggunakan wawancara tidak terstruktur. Pewawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan dan memilih sumber wawancara hanya ketuanya saja. (3) Studi Literatur, studi literatur yang dilihat dari kedekatan isi menggunakan sumber primer (*primary source*) dan sumber sekunder (*secondary source*).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis interaktif. Bogdam dalam mengatakan bahwa teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan dalam mencari data secara literature, dimana data yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, wawancara dan bahan lainnya dapat dijadikan pengetahuan dan informasi bagi yang lainnya. (Sugiyono, 2013)

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:133) mengatakan bahwa analisis data kualitatif harus secara interaktif dilakukan secara terus menerus sampai seluruh proses selesai, sehingga tidak ada data yang perlu diperoleh lagi. Langkah analisis tersebut sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu terhadap objek yang akan diteliti, setelah itu peneliti melakukan proses wawancara untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang telah diterima dicatat dan hasil wawancara tersebut direkam oleh peneliti sehingga memperoleh data yang lebih banyak.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih



jelas sehingga peneliti lebih mudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan dapat dicari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer atau laptop dengan kode-kode tertentu.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan paparan secara singkat, bagan, diagram, grafik dan yang lainnya. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat narasi.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada langkah ini kesimpulan yang ditarik masih merupakan temuan yang belum ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya belum terlihat jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. (Subroto, 2008). Dalam Peraturan Bupati No 33 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa pengelolaan ADD Kabupaten Cirebon harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa, (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif melibatkan unsur masyarakat di desa, (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pada poin ke dua sudah jelas bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari stakeholder/ Pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah good governance.

Dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara gotong royong semua stakeholder dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah. Dari sisi partisipasi sesuai dengan arti partisipasi yaitu keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Oleh karena itu, untuk mengetahui prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah alokasi dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara langsung oleh BPD, berikut (Tjokroamidjojo, 2006):

## 1. Tahap Perencanaan ADD

ADD merupakan salahsatu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan APBDes. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Prinsip Perencanaan mengharuskan keterlibatan masyarakat dari berbagai elemen dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususna di Desa Kaligawe Wetan. Menampung dan menyalurkan aspirasi merupakan tanggungjawab dari Badan Permusyawaratan Desa, dimana BPD merupakan salah satu organisasi di desa yang ketua dan anggotanya itu merupakan tokoh masyarakat yang berfungsi mengawasi, adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kaligawe Wetan. Mekanisme perencanaan ADD menurut (Subroto, 2008) secara kronologis antara lain: Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD

- a. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, karangtaruna dan tokoh masyarakat serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan
- b. Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrembangdes tahun sebelumnya.
- c. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salahsatu penyusunan APBDES

Mekanisme tersebut merupakan upaya yang memberikan ruang kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Selanjutnya, aspirasi tersebut selanjutnya akan disalurkan oleh BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa. Dari hasil penelitian dilihat dari tingkat partisipasi khususnya dari lembaga BPD dari tujuh anggota hanya tiga yang bisa hadir dalam Musrembang, juga ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya memenuhi undangan. Namun demikian kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam menggali lebih dalam dalam terkait kebutuhan masyarakat serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## 2. Tahap Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Untuk mendukung transparansi dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan kegiatan, informasi mengenai kegiatan fisik wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa, kedua hal tersebut dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada tim pelaksana desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik oleh pengelola tingkat desa serta penyerapan dana akan tetapi ada beberapa kegiatan fisik yang terlaksana namun bukan berasal dari hasil Musrebangdes. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atas melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Maka pelaksanaan ADD di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak sudah mengarah pada implementasi prinsip akuntabilitas tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.

## 3. Tahap Pertanggungjawaban ADD

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan serta akuntabel, ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodic setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. (Akbar, 2017)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut untuk mempertanggungjawabkan pada setiap pembelanjaan uang ADD. Jika hal tersebut dilakukan terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan atau mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan fisik yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa. Namun demikian secara

administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi. Kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu dilakukan peningkatan seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap. Namun demikian hal tersebut tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di Desa Kaligawe Wetan secara fisik dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang aktif dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

**Tabel 3.**  
Rencana Anggaran Biaya Alokasi Dana Desa Kaligawe Wetan

NO	ALOKASI DANA	NOMINAL
<b>A</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN DESA</b>	<b>Rp 34.290.500</b>
<b>B</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
1	Kegiatan Belajar Mengajar TK & PAUD	Rp 19.500.000
2	Kegiatan Posyandu	Rp 29.900.000
3	Kegiatan Pencegahan Covid 19	Rp 33.250.000
4	Kegiatan KPM	Rp 37.650.000
5	Terbangunnya Senderan Jalan	Rp 58.786.000
6	Padat Karya Tunai	Rp 55.412.800
7	Pengelolaan Sampah	Rp 18.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 252.498.800</b>
<b>C</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	
1	Pengamanan Desa Wajib Maker	Rp 5.500.000
2	Pembinaan Satlinmas	Rp 18.650.000
3	PHBI & PHBN	Rp 15.950.000
4	Pelatihan Karangtaruna	Rp 4.000.000
5	pembinaan LPMD	Rp 6.500.000
6	Pelatihan Kader PKK	Rp 12.000.000
7	Pembinaan RT RW	Rp 24.729.700
8	Pembinaan MUI Desa	Rp 4.000.000
9	Gotong royong	Rp 1.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 92.329.700</b>
<b>D</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Rp 618.600.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 997.719.000</b>

Sumber : Pemerintah Desa Kaligawe Wetan 2020

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa ADD Desa Kaligawe Wetan cukup signifikan dengan program yang dijalankan, akan tetapi ada program yang tidak didapat dari hasil Musrembang Desa akan tetapi terealisasi, kan tetapi hasil dari keputusan BPD dan Pemerintahan Desa Kaligawe Wetan namun tanpa adanya usul dari tokoh masyarakat.(wawancara 9 Maret 2021)

Di samping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrembangdes. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/rukun warga/rukun tetangga, tapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak ataupun kebutuhan prioritas desa yang bersangkutan.

## **SIMPULAN**

Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, peran BPD dalam tahap perencanaan ADD di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak adalah salah satunya menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrembang Desa dan Peran BPD dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan lalu dituangkan dalam bentuk Perdes yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Pemerintah Desa. Namun yang peneliti amati peran BPD sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih belum maksimal dalam menyampaikan aspirasi masyarakat karena dilihat dari data di atas tingkat kehadiran dari anggota BPD masih belum maksimal. Lalu, perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) telah melakukan konsep pembangunan partisipatif, responsive dan transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih pertanggungjawaban secara fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum dilakukan dengan sempurna. Sehingga masih perlu pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian aturan tiap tahun.

## **SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan saran kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa Kaligawe Wetan bahwa dalam Musrembang senantiasa lebih interaktif dalam Musrembang serta aktif dalam mengajak elemen masyarakat. Untuk memenuhi tertib administratif, perangkat desa harus partisipatif dalam pembinaan yang diadakan oleh tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

## REFERENCE

- Akbar, D. S. (2017). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)*. Ciamis: Jurnal Edukasi.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT.Refika Aditama .
- Mangoto, K. (2017). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kaupaten Kepulauan Sitaro*. Sulawesi.
- Patarai, I. (2015). *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik*. Makasar: De La Macca.
- Putri, K. (2019). *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Temanggung, Jawa Tengah : Desa Purtaka Indonesia .
- Sakti, F. T. (2018). *Modul Akuntabilitas Publik*. Bandung: FISIP UNPAS PRESS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan .
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Subroto, A. (2008). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogo Mulyo Kabupaten Temanggung*. Semarang: Eprints.Undip.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta .
- Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tjokroamidjojo, B. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tri, N. (2017 ). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono*. Sidoarjo: Assets.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas Akuntabilitas
- Perbup Kabupaten Cirebon No 33 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa